

## STANDAR PELAYANAN

### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-C02

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

#### Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi: Komponen Uraian No a. Permohonan izin prinsip perluasan: 1. Disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPTSP & NAKER 2. Permohonan yang tidak secara langhsung disampaikan oleh direksi perusahaan harus dilampirkan surat kuasa b. Fotokopi bukti diri pemohon / KTP c. Fotokopi Izin Usaha, bila diperlukan d. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari departemen hukum dan Ham e. Keterangan rencana kegiatan, berupa: 1. Persyaratan 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur (flow chart) 2. Uraian sektor usaha untuk sektor jasa f. Rekaman izin prinsip dan/atau perubahannya. g. Fotocopy izin prinsip penanaman modal yang dimohonkan perluasannya h. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan i. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir. Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Rekomendasi Penerimaan Survey Pemohon Persyaratan Berkas Lapangan (Tim Teknis) Berkas (Tim Teknis) (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan 2. Ya Prosedur Tidak Penandatanganan Penyerahan Surat Pencetakan Izin Paraf Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (Staf Kasi) (FO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Penyelesaian 1 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah **GRATIS** Biaya/Tarif 4. Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Produk Pelayanan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

#### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-C02

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

A G A M

# **STANDAR PELAYANAN**

No. Dokumen : SP-PZ2-C02

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.		
1.		b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah		
		d. Perka BKPM RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Cara Penyelenggaraan dan Pembinaan PTSP bidang PM		
		e. Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Permohonan Penanaman Modal sebagai Pengganti Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004, No. 70/SK/ 2004 dan No. 1/P/2008.		
		d. Perka BKPM RI No. 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat		
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet		
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
	d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala